

## PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

### Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga Baru :

1. Formulir Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Photocopy KTP-EL;
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kartu Keluarga Hilang;
4. KK Asli Orang tua dan Mertua (bagi yang baru menikah);
5. Buku Nikah/Akta Perkawinan.

### Persyaratan Perubahan Kartu Keluarga :

1. Kartu Keluarga (KK) Asli ;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit/Kepala Desa (untuk Penambahan Anak) ;
3. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sebagai Anggota Keluarga (untuk menumpang KK);
4. Surat Kuasa Pengasuhan Anak (untuk menumpang anak dibawah umur);
5. Photocopy Ijazah atau Penetapan Pengadilan (untuk pembetulan elemen data);
6. Buku Nikah/Akta Perkawinan (untuk mencatatkan Perkawinan).

## PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

### Persyaratan Perekaman KTP-EL :

1. Photocopy Kartu Keluarga ;
2. Usia 17 Tahun keatas; atau
3. Sudah Menikah.

### Persyaratan Pencetakan KTP-EL :

1. Photocopy Kartu Keluarga ;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika hilang);
3. KTP-EL Lama (Jika rusak).

## PERSYARATAN PINDAH - DATANG

### Persyaratan Perpindahan :

1. Permohonan Pindah;
2. KTP-EL;
3. Kartu Keluarga (KK) Asli.

### Persyaratan Kedatangan :

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.

## KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

1. Photocopy Kartu Keluarga ;
2. Photocopy Akta Kelahiran;
3. Photocopy KTP-EL orang tua;
4. Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar)

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LAMPUNG SELATAN



## PRODUK PELAYANAN :

KARTU KELUARGA ( KK )  
KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP )  
SURAT PINDAH DATANG  
KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )  
AKTA KELAHIRAN  
AKTA KEMATIAN  
AKTA PERKAWINAN  
AKTA PERCERAIAN  
AKTA PENGANGKATAN ANAK  
AKTA PENGAKUAN ANAK  
AKTA PENGESAHAN ANAK

Sesuai dengan Amanat  
Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan  
Atas Undang-undang Nomor 25 tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan  
<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id>



## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN**

1. Mengisi Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran;
2. Photocopy Kartu Keluarga;
3. Photocopy KTP-EL orang tua;
4. Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit/atau Kepala Desa;
5. Photocopy Akta Nikah orang tua;
6. Photocopy KTP-EL Pelapor.

## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN**

1. Mengisi Formulir Permohonan Laporan Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Paramedis/atau Kepala Desa;
3. Photocopy Kartu Keluarga;
4. Photocopy KTP-EL Saksi/Pelapor.

## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PERKAWINAN**

1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Perkawinan;
2. Surat Keterangan Nikah dari Pemuka Agama, Pendeta/sebutan lainnya;
3. Photocopy Akta Perceraian/Akta - Kematian jika pernah menikah;
4. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 berwarna (2 lembar);

Surat Keterangan untuk Nikah (N.1 – N.4);

6. Photocopy KK dan KTP kedua calon mempelai;
7. Surat Ijin dari Komandan/Atasan bagi Anggota TNI/POLRI;
8. KTP-EL Saksi (2 orang).

## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PERCERAIAN**

1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Perceraian;
2. Putusan Pengadilan tentang perceraian ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Asli;
4. Photocopy KTP-el sebagai suami istri;
5. Photocopy Kartu Keluarga.

## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENGANGKATAN ANAK**

1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengangkatan Anak;
2. Penetapan Pengadilan;
3. Akta Kelahiran Anak;
4. Buku Nikah/Akta Perkawinan yang akan mengangkat anak;
5. Kartu Keluarga dan KTP -EL orang tua dan calon orang tua Pengangkatan Anak.

## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN ANAK**

1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengakuan Anak;
2. Buku Nikah/Akta Perkawinan;
3. Surat Pengakuan Anak dari Ayah Biologis bermeterai yang d isetujui Ibu Kandung Anak;
4. Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kartu Keluarga dan KTP - EL dari Ayah dan Ibu biologis.

## **PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENGESAHAN ANAK**

1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengesahan Anak;
2. Khusus un tuk yang ber agama Islam melampirkan Salinan Pe netapan Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak;
3. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
4. Buku Nikah/Akta Perkawinan;
5. Kartu Keluarga dan KTP-EL orang tua.

## **PELAYANAN ONLINE**

1. Website :  
<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id>
2. Call C enter :  
0821-7629-2577
3. Pengaduan Pungli  
0822 –6955-0303